



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376
 INDRALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR**
 Nomor : 500/08/PAUD/DPMTSP/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN SALAK
 DESA SEJANGKO II KECAMATAN RANTAU PANJANG KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :**
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/470/ PAUD. 2/Disdikbud-01/2021 tanggal 13 April 2021 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Salak** Desa Sejangko II Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Salak** Desa Sejangko II Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Salak** Desa Sejangko II Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 - Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
 - Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN SALAK**
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Nomor Induk Berusaha (NIB): 1214000331664
 Nama Dan Kode KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain / 85133
 Kelurahan / Desa : Desa Sejangko II
 Kecamatan : Rantau Panjang
 Kabupaten : Ogan Ilir
 Penimpin Lembaga : Dwi Nurmala Sari
- KEDUA :** Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku Selama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang
- KETIGA :** Pemegang izin :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Salak Desa Sejangko II Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir;
 - Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
- KEEMPAT :** Izin Operasional Pendidikan ini merupakan Komitmen Izin Komersial atau Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS).
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal, 14 - APRIL - 2021

a.n. BUPATI OGAN ILIR

Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Ogan Ilir,



(Signature)

Ir. M. Badrus Priyanto, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620810 199703 1 002

DPMTSP